

SYARAT - MINIMAL – DUKUNGAN – PERSEBARAN - PERSEORANGAN

2024

Kpt 397/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 786 Tahun 2023 perlu ditetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 786 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 sebanyak 4.393 dan sebaran minimal sebanyak 13 Distrik.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2024.